



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : B. 91 /V.03-WK/HK/2023  
TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembahasan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  - c. memverifikasi indikator sasaran kegiatan dengan rincian belanja RKA-SKPD;
  - d. memverifikasi kesesuaian besaran belanja dengan surat edaran tentang Penyusunan RKA- SKPD, standar satuan harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB);
  - e. melaksanakan verifikasi DPA dan DPPA SKPD; dan
  - f. menyampaikan hasil pekerjaannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim dibantu sekretariat dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 24 Mei 2023

  
BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 01 /V.03-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	
1	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD	Ketua	
2	Kepala Subbidang Kebijakan Anggaran pada BPKAD	Sekretaris	
3	Antoni, S.sos, MM Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Sekretaris	
4	Dwi Puspitasari, S.T., M.M Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Aset pada BPKAD	Anggota	
6	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD	Anggota	
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota	
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda	Anggota	
9	Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda	Anggota	
10	Kepala Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Bapenda	Anggota	
11	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Bidang Aset pada BPKAD	Anggota	
12	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPKAD	Anggota	
13	Kepala Subbidang Verifikasi pada BPKAD	Anggota	
14	Gunawan, SE, Perencana Muda pada Bappeda	Anggota	
15	Kepala UPT IT pada BPKAD	Anggota	
16	Candra Indrawan, S.IP, M.IP Perencana Muda pada Bappeda	Anggota	
17	Noni darmawati, S.Si Jabatan Fungsional Perencana Muda pada Bappeda	Anggota	
18	Budi M Hatta, S.Kom, MM Perencana Muda pada Bappeda	Anggota	
19	Bambang Apriyanto, SE Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Anggota	
20	Syuryati, SE Analisis Kebijakan Muda Bagian Hukum Setdakab	Anggota	

21	Barokah Yunanda Holman Fasa, SH, MH Analisis Hukum Muda Bagian Hukum Setdakab	Anggota	
22	Zuraida Awan, SE., MM Analisis Keuangan Muda pada BPKAD	Anggota	
23	Rudi R Situmorang, S.E. pelaksana pada BPKAD	Anggota	
24	Ratu Lena Maria, S.E. pelaksana pada BPKAD	Anggota	
25	Marjyem, SE Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD	Anggota	
26	Sisca Mia Astuti, SE Analisis Sistem Akuntansi Intansi pada BPKAD	Anggota	
27	Agus Elmansyah, SE Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama pada BPKAD	Anggota	
28	Barry Fafahan, S.Sos. pelaksana pada BPKAD	Anggota	
29	Mei Priana Setia, A.md Pelaksanaan pada Bapedda	Anggota	
30	Rendi Andika, S. Kom pelaksana pada BPKAD	Anggota	
31	Peri Sanjaya, SE pelaksana pada BPKAD	Anggota	
32	Bambang Heriyanto, S.Pd pelaksana pada BPKAD	Anggota	
33	Edi Purwo Budiasmo, S.Hi pelaksana pada BPKAD	Anggota	
34	Agus Supiarna, SE pelaksana pada BPKAD	Anggota	

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 91 /V.03-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT  
TIM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Theresia Efa Noviyanti, S.E, pelaksana pada BPKAD	Ketua	
2.	Ali Afriansyah, pelaksana pada BPKAD	Sekretaris	
3.	Indra Juliansyah, A.Md pelaksana pada BPKAD	Anggota	
4.	Fitriya, pelaksana pada BPKAD	Anggota	
5.	Saiven Regar, pelaksana pada BPKAD	Anggota	

  
BUPATI WAY KANAN,  
*[Handwritten Signature]*  
RADEN ADIPATI SURYA